



**LEMARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 17 TAHUN 2004 SERI C NOMOR 12**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 15 TAHUN 2004**

T E N T A N G
SURAT IZIN
LOKASI PENAMBANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk menentukan lokasi tempat penambangan sehingga tidak merusak lingkungan sangat perlu pengaturannya, serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN.Tahun 1958 Nomor 108 TLN Nomor 1643);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (LN. Tahun 1960 Nomor 156, TLN. Nomor 2104);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN. Tahun 1981 Nomor 76, TLN. Nomor 3209);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (LN. Tahun 1992 Nomor 115);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN. Tahun 1997 Nomor 685, TLN. Nomor 3699);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN. Tahun 1997 Nomor 41, TLN. Nomor 3685);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 1999 Nomor 72, TLN. Nomor 3848);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Ln. Tahun 1997 Nomor 41, TLN. Nomor 3885);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Acara Hukum Pidana (LN. Tahun 1983 Nomor 36, TLN. Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (LN. Tahun 1993 Nomor 84);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (LN.Tahun 2000 Nomor 45)
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (LN. Tahun 2000 Nomor 54, TLN. Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LN. Tahun 2001 Nomor 119, TLN. Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (LN Tahun 1999 Nomor 70);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG SURAT
IZIN LOKASI PENAMBANGAN DAERAH**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kerinci;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah wakil Bupati Kerinci
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Kerinci;

- f. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Kerinci;
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- i. Surat Izin Lokasi Penambangan Daerah (SILPD) adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan dalam memanfaatkan atau melakukan usaha penambangan sesuai dengan izin yang diberikan dengan memperhatikan dan melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan;
- j. Penambangan Daerah adalah serangkaian kegiatan usaha pengambilan pasir, batu dan tanah dalam daerah Kabupaten Kerinci
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
- l. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan penyediaan fasilitas nominal.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- o. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh

wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- p. Surat Ketetapan retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- q. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- r. Surat keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- t. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- u. Reklamasi adalah penggurukan tanah, memperluas tanah dengan memanfaatkan daerah-daerah yang semula tidak berguna
- v. Deposit adalah berupa kandungan endapan sedimen (sedimen yaitu pasir dan batuan yang mengendap)

B A B II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Surat Izin Lokasi Penambangan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin lokasi penambangan kepada orang pribadi atau badan dalam daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian Izin tempat Lokasi Penambangan Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang mendapat Izin Lokasi Penambangan Daerah.

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Tempat Lokasi Penambangan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

B A B IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas lokasi, volume dan fasilitas lain serta dampak yang ditimbulkannya.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

- a. luas ;
 - 0 s/d 0,25 Ha Nilai 2
 - Besar dari 0,25 s/d 0,5 Ha Nilai 3
 - Besar dari 0,5 s/d 1 Ha Nilai 4
 - Besar dari 1 s/d 2 Ha Nilai 5
 - b. Volume
 - Besar dari 500 m³ s/d 1000 m³ Nilai 2
 - Besar dari 1000m³ s/d 1500 m³ Nilai 3
 - Besar dari 1500 m³ s/d 2500 m³ Nilai 4
 - Besar dari 2500 m³ Nilai 5
 - c. Jangka waktu
 - Sampai 6 bulan Nilai 1
 - Sampai 1 Tahun Nilai 3
 - Sampai 1.5 Tahun Nilai 4
 - Sampai 2.5 Tahun Nilai 5
- (4) Tingkat Penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien dimaksud ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c.

B A B V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Penambangan dan akibat dari lokasi Penambangan terhadap pencemaran lingkungan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka

pengendalian dan pengawasan serta biaya Reklamasi kembali lokasi penambangan.

B A B VI

STRUKTUR DAN BESAR TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan luas, volume, jangka waktu pemberian izin, reklamasi lokasi perizinan dan Harga Dasar.
- (2) Dalam memberikan izin harus memperhatikan jarak tempat / lokasi penambangan dengan / terhadap sarana umum / permukiman.
- (3) Struktur dan besarnya tarif / harga dasar ditetapkan sebagai berikut :
 - RendahRp. 500.000,-
 - SedangRp. 1.000.000,-
 - TinggiRp. 2.000.000,-
- (4) Tarif retribusi ditetapkan melalui Keputusan Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

B A B VII

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya retribusi terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) peraturan Daerah ini.

B A B VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Izin Penambangan diberikan.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengambilan bahan Penambangan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan potensi, lingkungan hidup sekitarnya dan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Saat terutang retribusi adalah pada saat ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah (PdORD).
- (2) Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Retribusi yang dipungut disetor ke kas Daerah.

B A B XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang

terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

- (2) Setiap Pemegang Izin yang lalai mengurus / memperpanjang izin maupun reklamasi lokasi, maka izin yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dicabut.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Tim yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

B A B XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

B A B XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

B A B XVI
K E B E R A T A N

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan pengaduan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

B A B XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pengembalian Kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi.
 - b. Masa Retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan ulang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan atau Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XIX

PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi yang diizinkan untuk menjadi tempat penambangan.
- (2) Lokasi dimaksud ayat (1) Akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Dalam menentukan lokasi agar memperhatikan aspek lingkungan dan tata ruang.
- (4) Setiap yang telah mendapat izin agar melakukan reklamasi / penataan ulang lokasi perizinan baik terhadap sungai, sawah , bukit dan lokasi lainnya.

B A B XX

P E N Y I D I K A N

Pasal 26

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

- (4) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Penyidik sebagai mana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikannya dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan Penangkapan atau penahanan.

B A B XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XXII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Orang atau Badan Hukum yang mendapat Izin Penambangan dari Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Reklamasi setiap triwulan.
- (2) Perangkat Daerah yang ditunjuk melakukan pengawasan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Dinas/instansi (Perangkat Daerah) yang ditunjuk agar melakukan pengawasan pelaksanaan dimaksud ayat (1)

B A B XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada Tanggal 18 Mei 2004

BUPATI KERINCI

Dto

H. FAUZI SIIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci :

Nomor : 07 Tahun 2004
Tanggal : 18 Mei 2004
Tentang : Persetujuan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Tentang 17 (tujuh belas) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Nomor : 17 Tahun 2004
Tanggal : 26 Mei 2004
S e r i : C
Nomor : 12

Peltu. Sekretaris Daerah

H. KAMAL MUCHTAR, BA

Pembina Tingkat I

NIP. 430 002 228

Penjelasan Atas
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 15 TAHUN 2004
TENTANG
SURAT IZIN
LOKASI PENAMBANGAN DAERAH

I. Penjelasan Umum :

Dalam rangka penataan lingkungan agar tidak cepat tercemar oleh ulah manusia maka salah satu cara pencegahannya adalah dengan mengeluarkan produk hukum, dengan maksud agar Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penambangan-penambangan yang selama ini mengambil Galian C tanpa memperbaiki aspek lingkungan dan akibatnya.

Dengan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah dapat menentukan lokasi tempat penambangan sehingga tidak merusak lingkungan.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal :

Pasal 1 sampai Pasal 8 ayat 3 cukup jelas

Pasal 8 ayat 4 Keputusan Tim menjadi dasar bagi
Dinas/Instansi Pengelolaan dalam mengeluarkan
Surat Izin Lokasi Penambangan Daerah

Pasal 9 sampai 14 cukup jelas

Pasal 15 ayat (1) dan (2) cukup jelas

Pasal 15 ayat (3) Retribusi yang dipungut
agar segera disektor ke kas Daerah dalam
jangka waktu 1 X 24 jam

Pasal 16 sampai Pasal 30 cukup jelas